

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih disukai oleh para pelaku usaha di dunia perdagangan. Alasannya adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga ini lebih terjamin kerahasiaannya dan dapat terhindar dari keterlambatan yang diakibatkan dari masalah-masalah prosedural dan administratif. Para pihak pelaku usaha dapat memilih sendiri arbiter yang menurut keyakinan mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang mengenai masalah yang disengketakan. Kemudian, para pihak dapat memilih wilayah hukum mana yang dapat menyelesaikan sengketa mereka, jadi mereka bebas memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa.

Goodpaster mengemukakan alasan pelaku bisnis untuk lebih memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa daripada melalui cara litigasi di pengadilan, yaitu: (1) Penyelesaian melalui arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada para pihak; (2) Penyelesaian melalui arbitrase lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan; (3) Biaya penyelesaian melalui arbitrase lebih kecil dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan; (4) Orang-orang yang dipilih sebagai arbiter adalah orang-orang yang dipercaya oleh para pihak sebagai para ahli dalam bidang yang

dipersengketakan; (5) Penyelesaian melalui arbitrase lebih disukai karena arbitrase bersifat privat dan tertutup. (6) Keputusan arbitrase pada umumnya tidak mempunyai preseden; (7) Dalam menyelesaikan sengketa, arbiter disamping menerapkan ketentuan-ketentuan hukum juga memberikan perhatian besar terhadap keinginan, realitas dan praktek dagang para pihak untuk menjadi bahan pertimbangan dari keputusannya dan (8) Keputusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan tidak dapat diajukan banding.¹

Dari segi kelembagaan, arbitrase tidak hanya menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian “pokok”, melainkan juga dapat memberikan “konsultasi” dalam bentuk “opini” atau “pendapat hukum” atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya, tidak terbatas para pihak dalam perjanjian.²

Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut berupa suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya. Pendapat hukum yang diberikan sifatnya “mengikat” gunanya untuk menyelesaikan suatu bentuk

¹ Tutojo, *Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas. Vol. 9 No. 1, Januari 2015, 15.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 37

perbedaan paham atau perselisihan pendapat ataupun mengenai “ketidak jelasan” akan suatu hubungan hukum ataupun rumusan dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut dapat diberikan dengan dasar apabila para pihak meminta secara bersama-sama dengan melalui mekanisme yang ada.³

Hubungan dunia perdagangan saat ini bukan hanya sebatas hubungan domestik ataupun nasional saja. Perkembangan teknologi sekarang mendorong hubungan usaha melalui teknologi yang membuat hubungan jarak antar negara semakin dekat. Para pelaku usaha mulai memasuki ranah internasional, memulai hubungan usaha dengan negara-negara lain. Hubungan usaha tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian oleh para pelaku usaha atau dapat disebut para pihak. Di dalam dunia perdagangan ditemukan beberapa masalah terkait perlindungan hukum dan kepastian hukum di negara berkembang, yang oleh negara-negara maju dianggap kurang memadai.

Kendalanya akan semakin kompleks dan rumit jika kita perhatikan keanekaragaman hukum yang ada dan berlaku di dunia ini, dimana masing-masing negara mempunyai keunikannya tersendiri, yang mungkin saja pada suatu sisi bertentangan dengan negara lainnya. Untuk menghindari perselisihan maka dibutuhkan kerjasama internasional yang dituangkan dalam konvensi, traktat, dan lain-lain guna menyelaraskan dan mengharmonisasikan hukum-hukum yang berbeda pada setiap negara.⁴

³ *Ibid*, hlm 38

⁴ *Ibid*, hlm. 108

Dari sudut pandang perdagangan adanya hukum internasional belum mampu membuat perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hukum internasional mengakui adanya kekuasaan dari masing-masing negara untuk tidak mengakui putusan apapun juga yang diberikan di luar wilayahnya oleh pemerintahan asing, dan tentunya juga untuk tidak melaksanakan isi dari putusan tersebut.⁵ Guna memenuhi kepastian hukum di dalam dunia perdagangan internasional maka telah dibentuk berbagai lembaga arbitrase internasional. Para pelaku usaha kemudian melirik lembaga ini sebagai proses penyelesaian sengketa, karena arbitrase bukan sebuah badan negara namun hanyalah sebagai lembaga internasional. Putusannya dapat dilaksanakan mengikuti cara pelaksanaan putusan arbitrase dari negara dimana putusan arbitrase itu akan dilaksanakan.

Untuk penyelesaian perselisihan dan melaksanakan sebuah putusan asing, Indonesia telah meratifikasi dua konvensi internasional terkait pelaksanaan putusan arbitrase internasional atau dapat disebut putusan arbitrase asing. Yang pertama, *Convention on The Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID)* yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Kedua, *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958)* yang telah disahkan menjadi

⁵ *Ibid*, hlm. 108

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Pada tahun 1981 Indonesia sudah meratifikasi konvensi New York 1958, akan tetapi putusan arbitrase asing belum dapat dilaksanakan secara efektif karena menurut Mahkamah Agung belum ada aturan pelaksanaannya. Kemudian pada tahun 1990, dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing barulah putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia dan dikuatkan lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan arbitrase internasional akan tidak dapat diimplementasikan apabila ditolak oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan pelaksanaan putusan tersebut. Bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang harus dilaksanakan di negara lain yang bukan di negara putusan arbitrase internasional itu diputuskan, yang harus tunduk atau sesuai dengan tata hukum atau sistem hukum di negara pelaksana putusan.⁶

Di Indonesia wewenang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing terdapat dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa, “Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.* hlm 16

Jakarta Pusat.” Maka setiap putusan arbitrase asing wajib di daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase, lembaga arbitrase tidak dapat memaksakan pelaksanaan putusannya, melainkan lembaga pengadilan yang harus memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Dalam prakteknya, pengadilan dapat sewaktu-waktu campur tangan dalam hal pemeriksaan proses arbitrase sedang berjalan.

Pengadilan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan, walaupun para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan melalui lembaga arbitrase. Pengadilan diminta campur tangan manakala proses arbitrase telah selesai dan salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase tersebut.⁷

Inilah uraian singkat mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia dan berdasarkan uraian ini penulis menulis sebuah penelitian ilmiah yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM DITOLAKNYA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN MA NO. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016)”

⁷ Erman Rajagukguk, 2001, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama, hlm 4 di dalam Mutiara Hikmah, “Penolakan Putusan Arbitrase Internasional dalam Kasus Astro All Asia Network PLC Kajian Putusan Nomor 05/Pdt/ARB-INT/2009/PNJP”, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 1, 1 April 2012, 65

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak perkara putusan arbitrase asing dalam Putusan MA No. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016?
2. Bagaimana akibat hukum ditolaknya pelaksanaan putusan arbitrase asing oleh peradilan Indonesia ditinjau dari putusan MA No. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menghasilkan data mengenai pertimbangan hakim dalam menolak perkara putusan MA No. 26 PK/Pdt-Sus-Arbt/2016.
2. Untuk menghasilkan data mengenai akibat hukum atas ditolaknya pelaksanaan putusan arbitrase asing oleh peradilan di Indonesia dalam studi kasus putusan MA No. 26 PK/Pdt-Sus-Arbt/2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Secara teoritis bermanfaat bagi kalangan akademis sebagai bahan kajian penelitian dan pengkajian lebih lanjut serta menambah aspek ilmu pengetahuan tentang aspek hukum arbitrase asing.

2. Secara praktis bermanfaat bagi lembaga peradilan dan para arbiter agar lebih mendalami tentang pelaksanaan arbitrase asing, bagi para pelaku usaha dapat memahami pengaturan pelaksanaan arbitrase asing, dan bagi masyarakat dapat memahami aspek hukum pelaksanaan arbitrase asing.